



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**

**IZIN : 0220106122770001**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Pedagang Besar Farmasi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT TRISINA PHARMA MEDIKA  |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 0220106122777   |
| 3. Alamat Kantor   | : Ruko Agro Nomor E Lantai 2-3, Jalan Raya Cilangkap Nomor 60 E,<br>Desa/Kelurahan Cilangkap, Kec. Cipayung, Kota Adm. Jakarta Timur,<br>Provinsi DKI Jakarta,<br>Kode Pos: 13870 |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : PMDN  |
| 5. No. Telepon   | : 02122816834   |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 46441 - Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia  |
| 7. Lokasi Usaha  | : Ruko Agro Nomor E Lantai 2-3, Jalan Raya Cilangkap Nomor 60 E,<br>Desa/Kelurahan Cilangkap, Kec. Cipayung, Kota Adm. Jakarta Timur,<br>Provinsi DKI Jakarta,<br>Kode Pos: 13870 |
| 8. Status  | : Telah memenuhi persyaratan  |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 26 Agustus 2024

**a.n. Menteri Kesehatan  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



**Ditandatangani secara elektronik**

Dicetak tanggal: 26 Agustus 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**IZIN : 02201061227770001**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
46441	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Administrasi Umum.</li><li>- Apoteker penanggung jawab.</li><li>- Pembayaran PNBP.</li></ul> <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Standar CDOB yang ditetapkan oleh BPOM.</li><li>- Surat Izin Praktik Apoteker yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</li><li>- Menyampaikan laporan kegiatan yang meliputi: Laporan kegiatan penerimaan dan penyaluran obat dan/atau bahan obat setiap triwulan, dan Laporan kegiatan penerimaan dan penyaluran narkotika, psikotropika, dan/atau prekursor farmasi setiap bulan.</li><li>- Menyampaikan permohonan perubahan izin apabila terdapat: Perubahan nama perusahaan, Perubahan alamat perusahaan, alamat kantor PBF, dan/atau gudang PBF, Pergantian direktur dan/atau apoteker penanggung jawab, dan/atau Perubahan lingkup penyaluran PBF.</li><li>- Izin Khusus Penyaluran Narkotika bagi PBF yang melakukan penyaluran Narkotika.</li><li>- Izin Khusus Impor/Ekspor Narkotika bagi PBF yang melakukan impor/ekspor narkotika.</li></ul>	Telah memenuhi persyaratan	Kementerian Kesehatan	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**IZIN 02201061227770001**

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Pedagang Besar Farmasi PT TRISINA PHARMA MEDIKA, sebagai berikut:

1.	Status Permohonan	:	Pembaruan
2.	Nomor Sertifikat Lama	:	FP.01.04/IV/0062-e/2020
3.	Nama Direktur/Pimpinan	:	Handi Wijaya
4.	Alamat Kantor PBF Obat	:	Ruko Agro Nomor E Lantai 2-3 Jalan Raya Cilangkap Nomor 60 E, RT/RW 007/003, Kel. Cilangkap, Kec. Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
5.	Alamat Gudang Obat	:	Ruko Agro Nomor G, Jl. Raya Cilangkap No. 60 G, RT/RW 007/003, Kel. Cilangkap, Kec. Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
6.	Apoteker Penanggung Jawab Obat	:	Apt. Aliyah Maulidya Ilham, S.Farm
7.	Nomor Surat Tanda Registrasi Apoteker	:	UV00000067478156
8.	Masa Berlaku	:	berlaku sampai 26 Agustus 2029 dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia
9.	Ketentuan	:	mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor FP.01.04/IV/0062-e/2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang Sertifikat Distribusi Farmasi PT TRISINA PHARMA MEDIKA

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

